KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Naskah Urgensi

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Permasalahan permukiman kumuh bersifat multidimensional karena tidak hanya terkait dengan kualitas fisik lingkungan permukiman, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, tata ruang, pembiayaan, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, penanganan permukiman kumuh melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dan program antar kementerian/lembaga, fragmentasi perencanaan dan penganggaran, belum terintegrasinya penetapan lokasi prioritas, serta terbatasnya mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi yang dilaksanakan secara terpadu.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, ketidaksesuaian sasaran lokasi, rendahnya efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta belum optimalnya pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Sejalan dengan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, diperlukan suatu instrumen pengaturan yang dapat menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh secara terpadu.

Peraturan Menteri Koordinator tentang Penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu disusun untuk memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, mulai dari perumusan arah kebijakan, penentuan lokasi prioritas, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi, hingga pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh secara terpadu.

II. Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator

a. memberikan pedoman penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu secara nasional;
b. memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan penanganan permukiman kumuh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
c. mewujudkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan dalam penanganan permukiman kumuh;
d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanganan permukiman kumuh; dan
e. mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

a. Ketentuan Umum;
b. Pembentukan Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu;
c. Perumusan Arah Kebijakan;
d. Koordinasi Penetapan Lokasi Prioritas;
e. Penyusunan Rencana Aksi;
f. Pemantauan dan Pengendalian;
g. Evaluasi dan Pelaporan;
h. Perubahan Rencana Aksi; dan
i. Ketentuan Penutup.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, mulai dari pembentukan kelembagaan koordinasi, perumusan arah kebijakan, koordinasi lokasi prioritas, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi, pemantauan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, hingga perubahan Rencana Aksi.

Arah pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini menegaskan bahwa:

a. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah yang terkoordinasi;
b. Arah Kebijakan menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu;
c. Rencana Aksi merupakan instrumen operasional yang memuat kesepakatan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah pada lokasi prioritas;
d. penyelenggaraan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, pendekatan kawasan, kolaborasi pusat dan daerah, keberlanjutan, serta akuntabilitas;
e. Menteri Koordinator memiliki peran sentral dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu;
f. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengacu pada kesepakatan yang tertuang dalam Rencana Aksi; dan
g. hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penyempurnaan pelaksanaan program, serta perubahan Rencana Aksi untuk menjamin efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

V. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, diharapkan mewujudkan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan secara lintas sektor dan lintas wilayah penanganan permukiman kumuh serta sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.